

KEPUTUSAN DIREKSI PT SARINAH (Persero) NOMOR: 056 1/KPTS/DIREKSI/IX/2020

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PT SARINAH (Persero)

DIREKSI PT SARINAH (Persero)

Menimbang

- : a. PT SARINAH (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara secara konsisten terus berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. Perlunya pengaturan mengikat seluruh Insan PT SARINAH (Persero) sebagai suatu upaya preventif dan proteksi dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah kepada tindak pidana khususnya gratifikasi:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di PT SARINAH (Persero);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pelaksanaanya:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Anggaran Dasar PT SARINAH (Persero) yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Notaris Erni Rohaini, SH, MBA Nomor 08 tanggal 11 Agustus 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT SARINAH (Perubahan Susunan Komisaris dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi.
- 6. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;
- 7. Surat Keputusan Struktur Organisasi PT SARINAH (Persero) dan Ketentuan Umum Pelaksanaan Nomor : 042/KPTS/DIREKSI/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020
- 8. Akte Notaris P. Sutrisno A Tampubolon, SH, Tentang Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan PT SARINAH (Persero) Nomor: 22 tanggal 30 Juli 2020



No dey



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pertama : Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di PT SARINAH (Persero).

Kedua : Menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di PT SARINAH

(Persero), sebagaimana Lampiran Keputusan Direksi ini.

Ketiga : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 2020

DIREKSI PT SARINAH (Persero)

FETTY KWARTATI

Direktur Utama

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Dewan Komisaris PT SARINAH (Persero)
- 2. Direksi

h y x

业

Lampiran Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero)

Nomor : 056 (/KPTS/DIREKSI/IX/2020

Tanggal : 28 September 2020 Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT SARINAH (Persero)

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT SARINAH (Persero)

h of 4 Keny.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Ha
	A. LATAR BELAKANG B. LANDASAN PENYUSUNAN C. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT D. PENGERTIAN E. REFERENSI	1 1 2 2 3
BAB II	KETENTUAN GRATIFIKASI	
	A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	3 4
BAB III	KLASIFIKASI GRATIFIKASI	
	A. GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN	4 6
BAB IV	PENANGANAN GRATIFIKASI	
	A. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI	8 9 9
BAB V	PENCEGAHAN GRATIFIKASI	
	A. PEMBERIAN GRATIFIKASI	10 10
BAB VI	HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR	11
BAB VI	TINDAK LANJUT PELAPORAN & SANKSI	
	A. TINDAK LANJUT PELAPORAN	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI
Lampiran 2	LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
Lampiran 3	LAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI
Lampiran 4	REVIEW LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
Lampiran 5	ANALISIS PEMANFAATAN GRATIFIKASI BERUPA UANG
Lampiran 6	ANALISIS PEMANFAATAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG
Lampiran 7	FORMAT LAPORAN GRATIFIKASI KPK : IDENTITAS PELAPOR
Lampiran 8	FORMAT LAPORAN GRATIFIKASI KPK : URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI
I amniran 9	REKAPITUI ASI I APORAN GRATIFIKASI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT SARINAH (Persero) terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (untuk selanjutnya disebut "GCG") secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan serta pertumbuhan bisnis jangka panjang Perusahaan yang merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan. Dalam pengelolaan bisnis Perusahaan, maka Perusahaan selalu mengutamakan pengelolaan bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang berarti pengelolaan bisnis Perusahaan bukan hanya untuk mengejar keuntungan Perusahaan saja, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG untuk dapat melaksanakan pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip GCG.

Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Perusahaan yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Gratifikasi yang melibatkan Insan Sarinah, meskipun dalam kegiatan usaha Perusahaan, Gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Insan Sarinah. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Sarinah sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan Sarinah yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para Pemangku Kepentingan. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Penanganan Gratifikasi (untuk selanjutnya disebut "Pedoman") yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

1

B. LANDASAN PENYUSUNAN

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Penanganan Gratifikasi ini dilandasi oleh sikap berikut:

- Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
- Senantiasa berupaya menghindari Gratifikasi, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- 3. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.
- 4. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang berlaku di Perusahaan.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

- 1. Sebagai Pedoman bagi Insan Sarinah untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan.
- Sebagai Pedoman bagi Insan Sarinah dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
- 3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

D. PENGERTIAN

- 1. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), adalah situasi atau kondisi dimana Insan Sarinah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya (di luar kepentingan Perusahaan) terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya, serta mempengaruhi kinerja hasil keputusan dan/atau tindakannya tersebut terhadap Perusahaan.
- 2. Gratifikasi, adalah pemberian dalam arti luas, uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.


N & KM.

- 3. **Hadiah/Cinderamata**, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- 4. Hiburan, adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.
- 5. **Insan Sarinah**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
- 6. **Mitra Usaha**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.

E. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya Nomor 20 Tahun 2001.
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi dan Perubahannya Nomor 6 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perubahannya Nomor: PER-09/MBU/2012.
- 7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.
- 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

3



 Pernyataan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT SARINAH (Persero) tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2018.

BAB II KETENTUAN GRATIFIKASI

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Insan Sarinah dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pengertian Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

B. PRINSIP DASAR

1. Penolakan Gratifikasi

Insan Sarinah apabila ditawarkan/diberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada pihak pemberi dan WAJIB MELAPORKAN PENOLAKAN atas gratifikasi tersebut kepada Tim Pengendalian Gratifikasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Insan Sarinah yang bersangkutan juga dapat meminta kepada Tim Pengendalian Gratifikasi untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan/memberikan Gratifikasi.

2. Pemberian Gratifikasi

Semua Insan Sarinah **DILARANG** baik secara langsung atau tidak langsung menjanjikan memberi dan/atau memberikan Gratifikasi kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Sarinah yang

4

1 of 7 fent.

bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

3. Penerimaan Gratifikasi

Semua Insan Sarinah yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti), **DILARANG** untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung Gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Sarinah, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi Insan Sarinah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya, serta menerima apapun dari pihak lain yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

BAB III KLASIFIKASI GRATIFIKASI

A. GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

Suatu Gratifikasi wajib dilaporkan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan Sarinah di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Sarinah.
- 2. Gratifikasi tersebut berlawanan dengan tugas dan kewajiban Insan Sarinah di Perusahaan.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- Uang atau setara uang yang diterima oleh Insan Sarinah sebagai ucapan terima kasih dari pihak lain, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan Sarinah yang bersangkutan.
- 2 Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang sebagai tanda terima kasih yang diterima Insan Sarinah dari pihak lain terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan atau proses persetujuan atau pemantauan atas pekerjaan pihak lain tersebut.
- 3. Penerimaan dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan

5

- kenaikan pangkat dan jabatan baru Insan Sarinah yang biasanya dilakukan sebagai tanda perkenalan.
- 4. Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan Sarinah yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
- 5. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan Sarinah karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum.
- 6. Makanan, minuman dan hiburan yang diterima secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan Sarinah yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan.
- 7. Penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Sarinah yang bersangkutan di perusahaan pihak lain, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung atau undangan dari pihak lain tersebut.
- 8. Penerimaan hiburan, paket wisata, *voucher*, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Sarinah di perusahaan pihak lain, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Insan Sarinah tersebut.
- Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan Sarinah dari Pihak lain pada saat melakukan check on the spot untuk proses pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak lain oleh tim yang ditugaskan perusahaan.
- 10. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga, voucher hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Sarinah di perusahaan Pihak lain yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan Insan Sarinah tersebut.
- Penerimaan fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan Sarinah berobat ke salah satu rumah sakit yang ditanggung oleh Pihak lain yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas.
- 12 Penerimaan kepada Insan Sarinah, sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, kelulusan, khitanan dan lainnya, yang diberikan oleh Pihak lain, dengan nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 13. Penerimaan fasilitas berupa jasa boga/catering dari Pihak lain pada saat Insan Sarinah yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun, kelulusan, khitanan dan lainnya.

V X KM

14. Penerimaan bingkisan/parsel dalam bentuk apapun kepada Insan Sarinah dari Pihak lain sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

Setiap Insan Sarinah wajib **MENOLAK** segala bentuk Gratifikasi yang wajib dilaporkan, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan Sarinah yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:

- Jika Insan Sarinah tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pemberi.
- Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Sarinah dengan Pemberi, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari masing-masing Pemberi.

B. GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Terhadap perolehan Gratifikasi sebagaimana kriteria di bawah, maka Insan Sarinah dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi kepada Tim Pengendalian Gratifikasi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu:

- 1. Gratifikasi yang diperbolehkan berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;

V & Yent

- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di PT SARINAH (Persero);
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun

V of Them.

luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Penolakan Atas Permintaan Dari Mitra Usaha Untuk Mendapatkan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan (Entertainment) Yang Dilarang

Insan Sarinah apabila diminta untuk memberikan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan yang tidak sesuai atau dilarang dalam ketentuan Pedoman ini, hendaknya melakukan penolakan dengan cara santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

BAB IV PENANGANAN GRATIFIKASI

A. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Unit Pengendalian Gratifikasi, yaitu Tim yang ditunjuk Direksi PT SARINAH (Persero) dan bertugas untuk mengelola pelaporan Gratifikasi di Perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1. Alamat Unit Pengendalian Gratifikasi:

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PT SARINAH (Persero)

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Kantor Pusat PT SARINAH (Persero)
Gedung Sarinah Lantai 10
Jalan M.H. Thamrin Nomor 11 Jakarta Pusat 10350

Telp. 62-21-31923008 Fax. 62-21-3902767 Email: tim.upg@sarinah.co.id

- 2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengendalian Gratifikasi:
 - a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Insan Sarinah;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Insan Sarinah melaporkan penolakan Gratifikasi:

V of ofting

- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal:
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

B. PELAPORAN GRATIFIKASI

Pelaporan Gratifikasi dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi kepada Tim Pengendalian Gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak.
- 2. Tim Pengendalian Gratifikasi wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- 3. Penerima Gratifikasi dapat secara langsung menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak atau melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, https://gol.kpk.go.id, atau aplikasi Gratifikasi Online (GOL KPK) yang dapat diunduh di playstore atau appstore.
- Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau Tim Pengendalian Gratifikasi kepada pihak pemberi Gratifikasi.
- 5. Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.
- 6. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (contoh: uang, emas, dan lainnya), wajib disimpan terlebih dahulu di Bagian Keuangan di lingkungan kerja Insan Sarinah yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada Tim Pengendalian Gratifikasi.
- 7. Setelah disampaikannya rekapitulasi penerimaan Gratifikasi oleh Tim

by x kit.

Pengendalian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka untuk proses penentuan atas Status kepemilikan penerimaan Gratifikasi tersebut, Perusahaan akan mengikuti mekanisme/prosedur yang ditetapkan oleh KPK.

C. Whistle Blowing System

Pelaporan melalui Whistle blowing System dilakukan apabila pelapor adalah Insan Sarinah atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Whistleblowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Whistleblowing System di Perusahaan.

BAB V PENCEGAHAN GRATIFIKASI

A. PEMBERIAN GRATIFIKASI

Dalam pelaksanaannya semua Insan Sarinah:

- 1. **Dilarang** untuk menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga yang dapat menimbulkan dugaan adanya kondisi Benturan Kepentingan;
- Dilarang memberi Gratifikasi kepada atasan atau pejabat instansi lain dengan maksud tertentu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (menyuap);
- Dilarang memberi Gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Mitra Kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing, rekanan/Mitra Kerja kecuali sesuai aturan yang berlaku;
- 4. **Dilarang** mengijinkan Mitra Kerja/Pihak Ketiga memberikan Gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya untuk kepentingan Insan Sarinah:
- 5. **Dilarang** memberi Gratifikasi dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- 6. **Dilarang** memberi bantuan menggunakan dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi
- 7. **Dilarang** memberi Gratifikasi yang bertentangan dengan kaidah agama dan norma kesusilaan;
- 8. **Dilarang** memberi Gratifikasi dalam bentuk apapun milik Perusahaan tanpa dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

· 中 大 神.

B. PENERIMAAN GRATIFIKASI

Dalam pelaksanaannya semua Insan Sarinah:

- Dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dari Mitra Kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing, rekanan/Mitra Kerja;
- 2. **Dilarang** menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- 3. **Dilarang** mengijinkan Mitra Kerja/Pihak Ketiga memberikan Gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Insan Sarinah;
- 4. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- 5. **Dilarang** bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/Mitra Kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

BAB VI

HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- 1. Memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- 2. Memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- 3. Memperoleh perlindungan kerahasiaan identitas Pelapor jika diperlukan.
- 4. Memperoleh perlindungan dari intimidasi dan hal tidak menyenangkan lainnya.

BAB VII TINDAK LANJUT PELAPORAN & SANKSI

A. TINDAK LANJUT PELAPORAN

- 1. Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK berupa:
 - a. Gratifikasi milik penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.

of a feat

- Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, Tim Pengendalian Gratifikasi menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - Apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Tim Pengendalian Gratifikasi berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - Apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui Tim Pengendalian Gratifikasi; dan
 - c. Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.
- 3. Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, Tim Pengendalian Gratifikasi menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Tim Pengendalian Gratifikasi berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor Tim Pengendalian Gratifikasi atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. Apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Tim Pengendalian Gratifikasi menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
- 4. Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada point 3 tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.
- 5. Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, Tim Pengendalian Gratifikasi berkoordinasi dengan KPK.

n of < /py

B. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan Sarinah dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan.

DIREKSI PT SARINAH (Persero)

FETTY KWARTATI

14


MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT SARINAH (Persero)

V of tent

Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor :056-1/KPTS/DIREKSI/I/IX/2020

Tanggal: 28September 2020

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT SARINAH (Persero)



FORM LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT SARINAH (Persero)

Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor :056:1 /KPTS/DIREKSI/IX/2020 Tanggal :September 2020

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI PT SARINAH (Persero)

Tim	ada: Pengendalian (SARINAH (Perse						
Say	a yang bertandat	angan di ba	wah ini :				
i c c	a. Nama b. NIK c. Alamat l. No telpon e. Unit Kerja Jabatan yampaikan lapor	:	aan gratifikasi s	sebagai berikut			
10.	Jenis Gratifikasi	Nilai (Rp)	Tanggal Penerimaan	Tempat Penerimaan	Pemberi	Penerima	Ket
						1 1	
)okı	tan (Kronologis I imen Pendukung erimaan gratifika	g sebagai be	erikut :			□ Tidak	



LAMPIRAN 3 Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomoro ://KPTS/DIREKSI/IX/2020 Tanggal :28September 2020

LAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI PT SARINAH (Persero)

	da: engendalian G ARINAH (Perse						
Saya	yang bertandat	angan di ba	wah ini :				
b. c. d. e. f.	Nama NIK Alamat No telpon Unit Kerja Jabatan ampaikan lapora	an perminta	aan gratifikasi s	sebagai beriku	ıt:		
No.	Jenis Gratifikasi	Nilai (Rp)	Tanggal Permintaan	Tempat Permintaan	Nama Peminta	Permintaan Dalam Rangka	Ket.
	an (Kronologis F						
Permi	ntaan gratifikasi Atasan Langs		porkan pada a	Ja	akarta,	☐ Tidak 2020	
()	(.)



Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomoro KPTS/DIREKSI/IX/2020 Tanggal :28September 2020

REVIEW LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Review atas penerimaan gratifikasi No..... Tgl........

No.	Perta	nyaan	На	isil Review	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah pemberian tersebut termasuk	gratifikasi yang perlu dilaperkan		Ya	Review selanjutnya	
	Apakan pembenan tersebut termasuk	graditikasi yang penu dilaporkan:		Tidak	Dokumentasikan	
2	Apakah pemberian tersebut masuk ka	tegori makanan/minuman/barang		Ya	Dimanfaatkan secara sesuai	
-	cepat busuk atau memiliki masa kadal	uarsa?		Tidak	Review selanjutnya	
3	Apakah pemberian tersebut merupak	an gratifikasi terkait jabatan atau		Ya	Review selanjutnya	
3	kedinasan?			Tidak	Dokumentasikan	
4	Apakah nilai pemberian tersebut meru	ıpakan gratifikasi dengan nilai		Ya	Dokumentasikan	
7	diizinkan untuk diterima oleh karyawa	n PT Sarinah?		Tidak	Lapor KPK	
	Rekomendasi Tindak Lanjut					
		Nama		DD/MM/	YY Pa	araf
	Direview oleh					
	Rekomendasi	☐ Tindal	k lanjut	internal	☐ Dilaporkan ke KPK	
	Lembar Persetujuan					
	Disetujui oleh					



Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomoross/KPTS/DIREKSI/IX/2020 Tanggal :28September 2020

ANALISIS PEMANFAATAN GRATIFIKASI BERUPA UANG

Analisis pemanfaatan atas rekomendasi penerimaan gratifikasi No..... Tgl........

No.	Pertanyaan	На	asil Review	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah pemberian tersebut dapat disimpulkan sebenarnya bersumber dari		Ya		
	anggaran perusahaan?		Tidak		
2	Apakah pemberian tersebut merupakan gratifikasi dengan nilai yang di		Ya		
_	atas batas ketetapan PT Sarinah?		Tidak		

Tindak lanjut alokasi gratifikasi mempertimbangkan alternatif sebagai berikut:

Review				Alternatif H	lasil Review			
Nomor Pertanyaan		1		2		3		4
Pertanyaan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
• 1	✓	-	✓	-	-	1	-	V
• 2	✓	-	-	√	1	-	-	✓
Alokasi Gratifikasi	Perusahaar	n Seluruhnya	Perusahaar	n Seluruhnya	Batasan Gr	n Atas Selisih atifikasi yang inkan	Penerima	Seluruhnya

	Nama	DD/MM/YY	Paraf
Dianalisis oleh			
Rekomendasi Kepemilikan		Catatan:	
Lembar Penetapan			
Ditetapkan oleh			
Realisasi Penyerahan Gratifikasi			
Perusahaan/Pelapor/Penerima			

√ × ×

Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor : OS-i /KPTS/DIREKSI/IX/2020 Tanggal : 28 September 2020

ANALISIS PEMANFAATAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG

Analisis pemanfaatan atas rekomendasi penerimaan gratifikasi No..... Tgl........

No.	Pertanyaan	Hasil Review	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Apakah pemberian tersebut merupakan gratifikasi dengan nilai yang di	□ Ya		
	atas batas ketetapan PT Sarinah?	☐ Tidak		
2	Apakah pemberian tersebut dapat dimanfaatkan secara wajar dan tidak melanggar peraturan perusahaan?	□ Ya		
	□ Operasional perusahaan □ Perpustakaan □ Event di lingkungan perusahaan □ Sumbangan organisasi sosial	☐ Tidak		

Tindak lanjut alokasi gratifikasi mempertimbangkan alternatif sebagai berikut:

Review				Alternatif H	asil Review			
Nomor Pertanyaan		1		2		3		4
Pertanyaan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
• 1	✓	-	√		-	1	-	✓
2	✓	-	-	✓	√	-	•	✓
Alokasi Gratifikasi	Perus	ahaan	Perus	sahaan	Perus	sahaan	Pen	erima

	Nama	DD/MM/YY	Paraf
Dianalisis oleh			
Rekomendasi Kepemilikan		☐ Catatan:	
embar Penetapan			
Ditetapkan oleh			
Realisasi Penyerahan Gratifikasi			
Perusahaan/Pelapor/Penerima			

Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor : OS (/KPTS/DIREKSI/IX/2020

Tanggal: 28 September 2020

FORMAT LAPORAN GRATIFIKASI KPK (1/2)



Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1 JAKARTA SELATAN 12920 KOTAK POS 575

nen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



TOLAK **ATAU LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

 Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:

Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
JI. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
E-mail: pelaporan gratifikasi@kpk.go.id

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambet 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:

www.kpk.go.id/gratifikasi

Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.

Nama aplikasi "GRATis" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A.	IDENTITAS PELAPOR									
1.	Nama Lengkap									
2.	Tempat &Tgl. Lahir	:					No	. KTP (NIK) :		
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:								
4.	Uraian Instansi	:	a. Nama Instansi :				************			oodada sootaala kasaa kasaa ka ku u ka sagaa ka a a dhaa kaa ahaa khay khaya yaayaa yaayaayaay ka aa aaykaa aa
	(Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dli)	and the latest designation of the latest des	b. Unit eselon I/II/III/IV/Uni	b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :						
6.	Alamat Kantor									Kode POS :
		A CARD CONTRACT	Kel/Desa		Keca	matan	Ka	b/Kota		Provinsi
7.	Alamat Rumah	:		amere vale					#*************************************	Kode POS :
		-	Kel/Desa		Keca	imatan	Ka	b/Kota	and all ratings and red have re-	Provinsi
8.	Alamat pengiriman surat *)	:	Rumah		Kanto	*): Silakan pilih d	lan l	beri tanda [✓]		***************************************
9.	Alamat e-mail	:	-					Pin BB / WA:		a. White a thirt was to be a second to be a second to the
10.	Nomor Telepon	:	Rumah :			Kantor :			Selule	r :


(Catatan Penting, Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor : OSO 1 /KPTS/DIREKSI/IX/2020 Tanggal : 28 September 2020 FORMAT LAPORAN GRATIFIKASI KPK (2/2)



URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Jenis Penerima	aan	Harga/Nilai Nominal/	Kode Peristiwa	Tempat dan Tangga
Kode ¹¹ Ur.	aian ²⁾	Taksıran [*]	Penerimaan ⁽⁾	Penerimaan ⁵⁾
Control and a graph of the control o				
			Lainnya:	
			had dispendent of the Married and Constitution and Constitution (Constitution of Constitution	
DATA PEMBERI GRATIFIKASI				
ma ⁶⁾				
kerjaan dan Jabatan				
amat /Telepon/Faks/ mail				
ibungan dengan mberi ⁷⁷				
ALASAN DAN KRONOLOGI				
asan Pemberian [®]				
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2				
onologi penerimaan ^{si} :				
	Tidak ada Ada, yait	u:		
tatan tambahan (bila perlu) ¹³ : oran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara t	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed	pabila ada yang seng ia mempertanggungja	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun	itau saya laporkan kepa
okumen yang dilampirkan (1905); Istatan tambahan (bila perlu) (1905); Istatan tambahan (bila perlu) (1905); Istatan tambahan (bila perlukan berjakan dan Istatan tambahan yang berjaku dan Istatan tambahan yang berjaku dan	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed	pabila ada yang seng ia mempertanggungja	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun	itau saya laporkan kepa
tatan tambahan (bila perlu) ¹³¹ : oran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara t	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed	pabila ada yang seng ia mempertanggungja	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun	atau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratur 20
tatan tambahan (bila perlu) ¹³ : oran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara t	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed	pabila ada yang seng ia mempertanggungja	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun	atau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratur
tatan tambahan (bila perlu) ¹³ : Dran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara t undang-undangan yang berlaku dan	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed	pabila ada yang seng ia mempertanggungja	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun	atau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratur
tatan tambahan (bila perlu) ¹³ : oran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara t undang-undangan yang berlaku dan NDUAN PENGISIAN: Disi kode jenis penerimaan: a. Uang	dengan sebenar-benarnya. A fidak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke	pabila ada yang seng ia mempertanggungja terangan selanjutnya. erangan selanjutnya.	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (atau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratur
tatan tambahan (bila perlu) 131 : oran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara t undang-undangan yang berlaku dan NDUAN PENGISIAN: Disi kode jenis penerimaan : a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon)	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke dengan bersedia memberikan ke 1. Tiket perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata	pabila ada yang seng ia mempertanggungja terangan selanjutnya. terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi lokasi (lok	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (ntau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratur
tatan tambahan (bila perlu) ¹¹¹ : bran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara t undang-undangan yang berlaku dan NDUAN PENGISIAN: Diisi kode jenis penerimaan: a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke 1. Tiket perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya	pabila ada yang seng ia mempertanggungja terangan selanjutnya. terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi hubungan kerja/feman/fe	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (n sesuai dengan peratur 20 Pelapor, n tanggal penerimaan ampok/badan usaha)
natan tambahan (bila perlu) ¹¹¹ : Dran Gratifikasi ini saya sampaikan hisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan bilaku dan bil	dengan sebenar-benarnya. A idak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke filologia di perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya kahun pembuatan, warna, dili) yang diterima (harga brosur/internet/	pabila ada yang seng a mempertanggungja terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi hubungan kerja/reman/re 8) Diisi alasan per dugaan lainnya	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (ntau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratu 20 Pelapor, n tanggal penerimaan pempok/badan usaha) eri gratifikasi seperti mitra a/dil
tatan tambahan (bila perlu) ¹¹¹ : bran Gratifikasi ini saya sampaikan hisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan bisi katangan perlaku dan bisi katang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga pisi nalai nominal/ taksiran nilai gratifikasi. Disi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi perkirana sendiri sesual harga pasar/perkir	dengan sebenar-benarnya. A idak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke filologia di perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya kahun pembuatan, warna, dili) yang diterima (harga brosur/internet/	pabila ada yang seng ia mempertanggungja terangan selanjutnya. S Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi tokungan kerja/teman/re 8) Diisi dengan u	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (n tanggal penerimaan ompoik/badan usaha) eri gratifikasi seperti mitra asih/penghargaan/kehiasaan/ntutan kejadian pemberian)
NDUAN PENGISIAN: Disi kode jenis penerimaan : a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon) di. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga Disi unaian jenis penerimaan (bentuk, mer Disi si nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkir Diisi kode peristiwa penerimaan: a. Terkait permikahan/keagamaan/acara	dengan sebenar-benarnya. A idak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan gerjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya kahun pembuatan, warna, dili) yang diterima (harga brosur/internet/aan oppraisal)	pabila ada yang seng a mempertanggungja terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi tubungan kerja/teman/ra 8) Diisi alasan per dugaan lainnya 9) Diisi dengan us 10) Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ta	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (ntau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratu 20 Pelapor, n tanggal penerimaan pempok/badan usaha) eri gratifikasi seperti mitra a/dil asih/penghargaan/kebiasaan/ ntutan kejadina pemberian) i dan sebutkan jika ada s perindungan, waktu dan
natan tambahan (bila perlu) 111 : Dran Gratifikasi ini saya sampaikan bisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan bisi bada jenis penerimaan : a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga Diisi unlai nominal/ taksiran nital gratifikasi perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkir Diisi kode peristiwa penerimaan: a. Terkait pernikahan/kagamaan/acara adat b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut	dengan sebenar-benarnya. A indak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan gerjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya k. tahun pembuatan, warna, dili) yang diterima (harga brosur/internet/aan opproisol) d. Terkait tugas non pelayanan e. Terkait seminar/diklat/workshop f. Tidak latengan pengia	pabila ada yang seng a mempertanggungja terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi hubungan kerja/remar/re 8) Diisi alasan per dugaan lainnya 9) Diisi dengan ur 10) Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ta tempat ketika i	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (ntau saya laporkan kepa n sesuai dengan peratu 20 Pelapor, n tanggal penerimaan pempok/badan usaha) eri gratifikasi seperti mitra a/dil asih/penghargaan/kebiasaan/ ntutan kejadina pemberian) i dan sebutkan jika ada s perindungan, waktu dan
ntatan tambahan (bila perlu) 111 : Diran Gratifikasi ini saya sampaikan inisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan bila barangan yang berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan bila kode jenis penerimaan : a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga Disi unian jenis penerimaan (bentuk, mer Disi mila inominal/ taksiran nital gratifikasi e. Pinjaman tanpa bunga berlaku berlaku berlaku perkiraan sendiri sesuai barga pasan/perkir Disi kode peristiwa penerimaan : a. Terkait tiperiikahan/keagamaan/acara adat b. Ierkait motasi/promosi/pisah sambut c. Terkait tugas pelayanan	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke 1. Tiket perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya k, ahun pembuatan warna, dili) yang diterima (harga brosur/internet/ aan oppraisaf) d. Terkait tugas non pelayanan e. Terkait seminar/diklat/workshop f. Tidak talu g. Lainnya (tuliskan pada kolom di a	pabila ada yang senga mempertanggungja terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi hubungan kerja/teman/re 8) Diisi alasan pen dugaan lainnya 9) Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ca tempat ketika i kepada KPK	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (n tanggal penerimaan ompoi/badan usaha) eti gratifikasi seperti mitra a/dil asih/penghargaan/kehiasaan/ntutan kejadian pemberian) idan sebutkan jika ada o perlindungan, waktu dan in yang periu disampaikan
noran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan bisi kode jenis penerimaan: a. Uang b. Batang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga Disis unian penis penerimaan (bentuk, meri Disis unian nemialy taksiran nitai gratifikasi-perkiran sendiri sesuai harga pasar/perkir Disis kode peristiwa penerimaan: a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut c. Terkait tugas pelayanan	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke saya bersedia memberikan keritan memberikan memberikan memberikan keritan memberikan memberikan keritan memberikan memberikan keritan memberikan keritan memberikan memberikan keritan memberikan memberikan keritan memberikan memberika	pabila ada yang seng ia mempertanggungja terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi dengan lainnya 9) Diisi dengan u 10) Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ta tempat ketha kepada KPK tas) or 31 Tahun 1999 tentang	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (n sesuai dengan peratu
tatan tambahan (bila perlu) 113 : oran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan bilisi kode jenis penerimaan : a. Uang b. Batang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga Diisi unaian jenis penerimaan (bentuk, meri Diisi nilai nominal tuksiran nilai gratifikasi perkirana sediri sesuai harga pasar/perkir Diisi kode peristiwa penerimaan : a. Terkait perisihahan/keagamaan/acara adat b. Terkait nutasi/promosi/pisah sambut c. Terkait tugas pelayanan	dengan sebenar-benarnya. A ndak benar, maka saya bersed saya bersedia memberikan ke 1. Tiket perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya k. tahun pembuatan, warna, dill) yang diterima (harga brosur/internet/ aan oppraisal) d. Terkait tugas non pelayanan e. Terkait seminar/diklat/workshop f. Tidak tahu g. Lainnya (tuliskan pada kolom di a	pabila ada yang seng ia mempertanggungja terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi dengan lainnya 9) Diisi dengan u 10) Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ta tempat ketha kepada KPK tas) or 31 Tahun 1999 tentang	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (n sesuai dengan peratu
noran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan bisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan bisi kode jenis penerimaan: a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga Disi uraian jenis penerimaan (bentuk, meri Disi milai nominal/ taksiran nisis gratifikasi perkirana sendiri sesuai harga pasar/perkir bisi kode peristiwa penerimaan: a. Terkait pernikahani/keagamaan/acara adat b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut c. Terkait tugas pelayanan UU Nomor 20 Tahun 20 al 128 Setap gratifikasi kepada pegawai negeri at kewajibannya atau tugasnya, dengan ketenta a. Yang nilainya kurang dari Rp 10 000 000. Pidana bagi pegawai negeri atau penyeleng (empat) tahun dan paling lama 20 (dua publi	f. Tiket perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya (tahun barana di penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya (tahun pendiakat/workshop f. Tidak tahun pendiakat/workshop f. Tidak tahun g. tainnya (tuliskan pada kolom di along penyelenggara negara dianggap puan sebagai berikut; jutar upiah) jatau lebih, pembuktian yoʻl (sepuluh jutar upiah), perbuktian yoʻl (sepuluh jutar upiah), pembuktian di kasa sebagainana di dimaksud d	pabila ada yang seng a mempertanggungja terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi hama pen dugaan lainnya 9 Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ta 11) Diisi dengan ta kepada KPK tas) or 31 Tahun 1999 tentang emberian suap, apabila bebahwa gratifikasi tersebut ti bahwa gratifikasi tersebut talam yayat (Ja dalah pidata)	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (n tanggal penerimaan mpok/badan usaha) eri grafifikas seperti mitra a/dil asih/penghargaan/kebiasaan, ntutan kejadian pemberian) i dan sebutkan jika ada s perlindungan, waktu dan ain yang perlu disampaikan (Korupsi)
noran Gratifikasi ini saya sampaikan nisi Pemberantasan Korupsi secara tundang-undangan yang berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan berlaku dan undang-undangan yang berlaku dan ber	dengan sebenar-benarnya. A fidak benar, maka saya bersed saya bersedi	pabila ada yang seng a mempertanggungja terangan selanjutnya. 5) Diisi lokasi (lok 6) Diisi nama pen 7) Diisi tengan ta dugaan lainnya 9) Diisi dengan ta 10) Diisi dengan ta tempat kerika kepada KPK tas) or 31 Tahun 1999 tentang emberian suap, apabila be bahwa grafifikasi tersebut bi bahwa grafifikasi tersebut talam gyat (1) adalah pidar kir Rp 200.000.000.00 (dua	aja tidak saya laporkan a wabkannya secara hukun (n tanggal penerimaan ampok/badan usaha) eri gratifikasi seperti mitra a/dil asih/penghargaan/kebiasaan, atutan kejadian pemberian) idan sebutkan jika ada is perlindungan, waktu dan ini yang perlu disampaikan dan yang berlawanan deng





LAMPIRAN 9 Keputusan Direksi PT SARINAH (Persero) Nomor : 2056- (KPTS/DIREKSI/IX/2020 Tanggal : 28 September 2020

REKAPITULASI LAPORAN GRATIFIKASI PT SARINAH (Persero)

			I	I			
Periode:sd	Ket.		-				
	tatus	O		-			
	S	0					
	Rekomendasi Status	XPX			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
	Rekom	Internal					
	Pemberi Pemberian Internal KPK O C						
	Pemberi						
	MMMYY)	Lapor UPG					
	Waktu (DD/MM/YY)	Penerimaan					
	Gratifikasi	Nilai					
		Jenis/ Bentuk					
	Jabatan						
	No. Pelapor						
	No.						